



PUTUSAN
Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Anak korbanusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Sawang;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP Agus Saksi I, S.H, M.H dan Rekan Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang bernama "Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun" beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT.01 RW.01 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan penetapan nomor ---/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 November 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA Leppangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- a. 1 (satu) helai celana Panjang kain warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban

- b. 1 (Satu) helai celana dalam merk Leopold warna coklat;
- c. 1 (satu) helai celana pendek warna merah list Anak korban;
- d. 1 (satu) helai kaos dalam warna Anak korban;
- e. 1 (satu) helai baju kaos kemeja lengan Panjang warna hitam;
- f. 1 (satu) helai baju jaket kaos lengan Panjang warna hitam;
- g. 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam;
- h. 2 (dua) helai celana Panjang kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dan coklat BP 3852 KP;

Dirampas untuk negara.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal perbuatan serta akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa TERDAKWA di Simpang Kempas Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Provinsi kepulauan Riau,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TERDAKWA mengenal Anak korban ANAK KORBAN dikarenakan Terdakwa merupakan teman dari ayah Anak Korban yang mana Terdakwa sering datang ke rumah Anak korban dan bertemu dengan Anak Korban, sehingga keduanya menjadi dekat dan menjalin hubungan pacaran. Oleh karena hubungan kedekatan tersebut membuat Anak korban percaya dengan Terdakwa yang mengatakan dan berjanji akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor supra x berwarna hitam dan coklat ke rumah Anak Korban yang beralamat di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun. Lalu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan dengan mengatakan “Anak korban kita jalan ke simpang kempas” dan anak korban menjawab “ayoklah”. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban Anak korban berangkat ke rumah Terdakwa di simpang kempas. Setelah tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Kempas Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun Provinsi kepulauan Riau, lalu Anak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban duduk di kursi kemudian Terdakwa mendekati dengan duduk di samping Anak Korban lalu mengatakan “Anak korban kita main yok” sambil memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban kemudian Anak korban menjawab “Yok”. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar sambil membuka pakaian dan celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di samping Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada waktu Terdakwa TERDAKWA datang ke rumah Anak Korban bertamu lalu duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak Korban masuk ke dalam kamar dan hendak tidur, pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa datang ke kamar lalu memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban sambil membisikkan “Anak korban main yok” lalu Anak Korban menjawab “yok”. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan Anak Korban juga membuka pakaiannya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi, payudara dan perut Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan Anak Korban di kamar.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertamu ke rumah Anak Korban dan duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.30 wib yang mana Anak Korban sudah tidur di kamar lalu Terdakwa diam-diam masuk ke dalam kamar Anak korban dan membangunkan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban lalu mengatakan "Anak korban Main Yok" namun tidak dijawab oleh Anak Korban kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban, karena sudah tidak dapat menahan lagi Terdakwa langsung mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya kemudian pergi meninggalkan Anak Korban di kamar.

- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : ----- tanggal 06 November 2006 menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Maret 2006, sehingga diketahui pada waktu terjadi tindak pidana persetubuhan Anak Korban ANAK KORBAN berumur 15 (limabelas) tahun 11 (Sebelas) bulan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : --- / ---- / ----- tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Guntur Herlambang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama ANAK KORBAN, Perempuan, umur 16 (Enambelas) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban, Wanita Bernama ANAK KORBAN, umur enam belas tahun lima bulan dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bibir kemaluan kemerahan, luka lecet dan luka robekan di lobang kemaluan kemaluan arah jarum jam tiga, enam dan tujuh dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul. Korban tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa TERDAKWA di Simpang Kempas Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun Provinsi kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya- tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu- waktu tertentu pada tahun 2022 di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TERDAKWA mengenal Anak korban ANAK KORBAN dikarenakan Terdakwa merupakan teman dari ayah Anak Korban yang mana Terdakwa sering datang ke rumah Anak korban dan bertemu dengan Anak Korban, sehingga keduanya menjadi dekat dan menjalin hubungan pacaran. Oleh karena hubungan kedekatan tersebut membuat Anak korban percaya dengan Terdakwa yang mengatakan dan berjanji akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor supra x berwarna hitam dan coklat ke rumah Anak Korban yang beralamat di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun. Lalu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan dengan mengatakan “Anak korban kita

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan ke simpang kempas” dan anak korban menjawab “ayoklah”. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban Anak korban berangkat ke rumah Terdakwa di simpang kempas. Setelah tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Kempas Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Provinsi kepulauan Riau, lalu Anak Korban duduk di kursi kemudian Terdakwa mendekati dengan duduk di samping Anak Korban lalu mengatakan “Anak korban kita main yok” sambil memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban kemudian Anak korban menjawab “Yok”. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar sambil membuka pakaian dan celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada waktu Terdakwa TERDAKWA datang ke rumah Anak Korban bertamu lalu duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak Korban masuk ke dalam kamar dan hendak tidur, pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa datang ke kamar lalu memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban sambil membisikkan “Anak korban main yok” lalu Anak Korban menjawab “yok”. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan Anak Korban juga membuka pakaiannya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi, payudara dan perut Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan Anak Korban di kamar.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertamu ke rumah Anak Korban dan duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.30 wib yang mana Anak Korban

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidur di kamar lalu Terdakwa diam-diam masuk ke dalam kamar Anak korban dan membangunkan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban lalu mengatakan "Anak korban Main Yok" namun tidak dijawab oleh Anak Korban kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban, karena sudah tidak dapat menahan lagi Terdakwa langsung mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya kemudian pergi meninggalkan Anak Korban di kamar.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dan anak korban yang memiliki hubungan berpacaran yang mana setelah melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa membujuk dan melakukan tipu muslihat kepada Anak Korban dengan mengatakan dan menjanjikan akan menikahi anak korban namun Terdakwa tidak menikahi anak korban dan meninggalkan dan sudah Anak korban hubungan dengan anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : ----- tanggal 06 November 2006 menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Maret 2006, sehingga diketahui pada waktu terjadi tindak pidana persetubuhan Anak Korban ANAK KORBAN berumur 15 (limabelas) tahun 11 (Sebelas) bulan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : --- / ---- / ----- tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Guntur Herlang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama ANAK KORBAN, Perempuan, umur 16 (Enambelas) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban, Wanita Bernama ANAK KORBAN, umur enam belas tahun lima bulan dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bibir kemaluan kemerahan, luka lecet dan luka robekan di lobang kemaluan kemaluan arah jarum jam tiga, enam dan tujuh dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul. Korban tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76E Undang- undang RI Nomor 35

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa sebagai teman bapak anak korban;
- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Simpang Kempas Desa Tanjung Berlian Barat Kec. Kundur Utara Kab. Karimun, kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun seingat anak korban pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Anak Korban di Selat Beliah Desa Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun, kemudian yang terakhir atau ketiga kalinya yaitu terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Anak Korban di Kab. Karimun;
- Bahwa anak korban lahir pada 4 maret 2006 dan pada saat kejadian berusia 16 tahun 5 bulan dan anak korban belum menikah;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di rumah anak korban di selat beliah desa gemuruh kec. Kundur barat sebanyak 2 (dua) kali dan di kebun getah di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dialami anak korban yakni yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dengan mengatakan "Anak korban kita jalan ke

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang kempas”, kemudia anak korban ikut jalan-jalan bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor supra x berwarna hitam dan coklat. Setelah tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Kempas Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Provinsi kepulauan Riau, lalu Anak Korban duduk di kursi rumah kemudian Terdakwa mendekati dengan duduk di samping Anak Korban lalu mengatakan “Anak korban kita main yok” sambil memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar sambil membuka pakaian dan celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di samping Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak korban pulang ke rumah. Kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada waktu Terdakwa TERDAKWA datang ke rumah Anak Korban bertamu lalu duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak Korban masuk ke dalam kamar dan hendak tidur, pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa datang ke kamar lalu memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban sambil membisikkan “Anak korban main yok”. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian anak korban, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi, payudara dan perut Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina 7 Anak Korban, setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan Anak Korban di kamar. selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada sekira pukul 18.30 wib Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertamu ke rumah Anak Korban dan duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.30 wib yang mana Anak Korban sudah tidur di kamar lalu Terdakwa diam-diam masuk ke dalam kamar Anak korban dan membangunkan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban lalu mengatakan "Anak korban Main Yok" namun tidak dijawab oleh Anak Korban kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban, karena sudah tidak dapat menahan lagi Terdakwa langsung mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya kemudian pergi meninggalkan Anak Korban di kamar;

- bahwa saksi anak korban mengenal Terdakwa orang yang baik karena sering datang ke rumah Anak Korban bertemu dengan Ayah anak korban dan sering membantu mengantarkan ayah anak korban berobat. Selain itu Terdakwa juga sering membelikan makanan dan juga beberapa kali memberikan uang
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, tidak ada menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan namun Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi anak korban;
- bahwa selain terdakwa ada juga orang lain yang melakukan perbuatan kepada saksi anak korban yaitu teman terdakwa;
- bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan tante kandung dari anak korban dan pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terjadinya persetubuhan kepada ANAK KORBAN pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah kediaman Terdakwa TERDAKWA disimpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kempas Desa Tanjung Berlian Barat Kec. Kundur barat Kab.Karimun dan di rumah anak korban;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi anak korban yaitu pada awal bulan agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi menerima telepon dari Sdr SAUDARA yang mengatakan kepada saksi " ITA kau tak usahlah dekat-dekat dengan AMIR, kalau tidak percaya tanyalah sama ANAK KORBAN, ANAK KORBAN ada ni! Lalu saksi menjawab " iya bang! Lalu sdr SAUDARA memberika handphone kepada anak korban lalu anak korban mengatakan kepada saksi "iya om AMIR pernah menyetubuhi saya" kemudiansaksi menghubungi Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi yang mana dirumah saksi ada saksi LINDA kemudian saksi dan saksi LINDA menanyakan terkait informasi yang diberikan oleh sdr SAUDARA, kemudian Terdakwa menjawab dan membenarkan telah melakukan persetubuhan terhadao anak korban sebanyak 3 kali dan mengatakan akan menikahi anak korban. Selain itu Terdakwa juga menceritakan bahwa ada orang lain yang menyetubuhi anak korban yaitu Sdr SAUDARA.Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira sekira pukul 10.00 wib anak korban datang kerumah saksi LINDA, lalu saksi LINDA menanyakan kepada anak korban apakah benar bahwa Terdakwa TERDAKWA sudah menyetubuhi anak korban lalu anak korban menceritakan bahwa benar Terdakwa TERDAKWA ada menyetubuhi di rumah kediamannya di Selat Belia sebanyak 2 (dua) kali, lalu di simpang kempas 1 (satu kali) dan selain Terdakwa TERDAKWA ada orang lain yang menyetubuhinya yaitu sdr Saudara menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali. setelah mendengar cerita dari anak korban kemudian saksi menghubungi Terdakwa TERDAKWA dan Sdr SAUDARA untuk datang kerumah saksi LINDA, setelah Terdakwa TERDAKWA dan sdr Saudara dan orangtua anak korban serta keluarga berkumpul lalu saksi dan yang lainnya menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr SAUDARA apakah benar telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN Binti SAERON, lalu Terdakwa TERDAKWA dan sdr SAUDARA mengakui semua perbuatannya bahwa benar telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN Binti SAERON, selanjutnya saksi LINDA menghubungi pihak kepolisian untuk menjemAnak korban Terdakwa TERDAKWA dan sdr SAUDARA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa TERDAKWA ada menjanjikan akan menikahi anak korban ANAK KORBAN Binti SAERON;
- bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA mengakibatkan anak korban sempat mengalami trauma namun saat ini sejak ada pendampingan dari Dinas Sosial Kab. Karimun dan anak korban tinggal Di rumah saksi LINDA sehingga anak korban sudah mulai mau bergaul dengan orang lain;
- bahwa usia anak korban ANAK KORBAN Binti SAERON yaitu berumur 16 (enam belas tahun) dan belum pernah menikah pada saat disetubuhi oleh Terdakwa.
- bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari anak korban dan pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN ULAN SAYA yaitu pada awal bulan Agustus 2022, saksi SAKSI I mengatakan bahwa sdr Saudara ada menelfon dan memberitahu bahwa Terdakwa TERDAKWA ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban, setelah itu pada sore harinya saksi SAKSI I menelpon Terdakwa TERDAKWA untuk datang ke rumah saksi SAKSI I, dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa TERDAKWA datang kerumah saksi SAKSI I di Jl. Kampung Baru Kel. Sawang Kec. Kundur Barat, lalu saksi bersama saksi SAKSI I menanyakan terkait informasi yang diberikan oleh sdr SAUDARA dan anak korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mengakui dan mebenarkan telah melakuka perbuatan persetubuhan kepada anak korban ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira sekira pukul 10.00 anak korban datang kerumah saksi lalu anak korban menceritakan bahwa benar Terdakwa TERDAKWA ada menyetubuhi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah kediamannya di Selat Belia sebanyak 3 (tiga) kali, dan selain itu ada orang lain yang menyetubuhinya yaitu sdr Saudara dan sdr Saudara menyetubuhi sebanyak 6 (enam) kali, setelah mendengar cerita dari anak korban ANAK KORBAN kemudian saksi SAKSI I menelfon Terdakwa TERDAKWA dan Sdr SAUDARA untuk datang kerumah saksi, dan setelah berkumpul Terdakwa TERDAKWA, Sdr SAUDARA dan istrinya serta orangtua dan keluarga dari anak korban ANAK KORBAN kemudian saksi dan yang lainnya menanyakan kepada Terdakwa TERDAKWA dan Sdr SAUDARA kemudian Terdakwa TERDAKWA dan Sdr SAUDARA mengakui perbutannya telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian untuk menjemput anak korban Terdakwa TERDAKWA dan sdr SAUDARA;

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang mana Terdakwa TERDAKWA sering bertamu ke rumah anak korban karena Terdakwa berteman dengan ayah anak korban selain itu Terdakwa juga pernah menginap dirumah anak korban;
 - bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap anak korban ANAK KORBAN Binti SAERON mengakibatkan trauma namun saat ini sejak ada pendampingan dari Dinas Sosial Kab. Karimun dan anak korban tinggal di rumah saki sehingga anak korban sudah mulai mau bergaul dengan orang lain;
 - bahwa usia anak korban ANAK KORBAN yaitu berumur 16 (enam belas tahun) 5 (lima) dan belum pernah menikah dan anak korban ANAK KORBAN Binti SAERON tidak sekolah serta kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu;
 - bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau memaksa anak korban Anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringakan (ade Charge):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang mana korban merupakan pacar Terdakwa dan terdakwa merupakan teman bapak anak korban;
- bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor supra x berwarna hitam dan coklat ke rumah Anak Korban yang beralamat di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Lalu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan dengan mengatakan "Anak korban kita jalan ke simpang kempas" dan anak korban menjawab "ayoklah". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban Anak korban berangkat ke rumah Terdakwa di simpang kempas. Setelah tiba di rumah Terdakwa di Simpang Kempas Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara, lalu Anak Korban duduk di kursi kemudian Terdakwa mendekati dengan duduk di samping Anak Korban lalu mengatakan "Anak korban kita main yok" sambil memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar sambil membuka pakaian dan celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di samping Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak korban pulang ke rumah. Kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada waktu Terdakwa TERDAKWA datang ke rumah Anak Korban bertamu lalu duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak Korban masuk ke dalam kamar dan hendak tidur, pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa datang ke kamar lalu memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban sambil membisikkan "Anak korban main yok". Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan Anak Korban juga membuka pakaiannya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi, payudara dan perut Anak Korban kemudian

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan Anak Korban di kamar. selanjutnya yang ketiga kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertamu ke rumah Anak Korban dan duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.30 wib yang mana Anak Korban sudah tidur di kamar lalu Terdakwa diam-diam masuk ke dalam kamar Anak korban dan membangunkan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban lalu mengatakan "Anak korban Main Yok" namun tidak dijawab oleh Anak Korban kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban, karena sudah tidak dapat menahan lagi Terdakwa langsung mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya kemudian pergi meninggalkan Anak Korban di kamar.

- Bahwa terdakwa mengetahui semua barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membaringkan saksi korban, Saksi korban tidak melawan dan juga tidak ada menangis;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban yang memiliki hubungan berpacaran yang mana setelah melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa membujuk dan melakukan tipu muslihat kepada Anak Korban dengan mengatakan dan menjajikan akan menikahi anak korban namun Terdakwa tidak menikahi anak korban dan meninggalkan dan sudah Anak korban hubungan dengan anak korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi korban agak aneh tidak sama seperti yang lain, terlihat seperti sifat anak-anak yang masih terlihat seperti anak SD dan terdakwa melihat saksi korban aneh, yang mana saksi korban selalu membawa tas serta tingkah lakunya aneh.
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi anak korban Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak korban namun Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi anak korban ANAK KORBAN.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang jajan kepada anak Korban ANAK KORBAN dan sering memberikan makanan dan membelikan persediaan bahan makanan apabila sudah habis.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda BP. 3852 KP warna hitam dan coklat adalah benar kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menjemput anak korban ANAK KORBAN kerumah Terdakwa yang berada di simpang kempas, 1 (dua) helai celana dalam merk Leopold warna coklat, 1(satu) helai celana pendek warna merah lis Anak korban, 1 (satu) helai kaos dalam warna Anak korban, 1 (satu) helai baju kaos kemeja lengan pendek warna merah tua dan 2 (dua) helai celana panjang kain warna hitam adalah benar pakaian milik Terdakwa yang digunakan pada saat menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN, dan 1 (satu) helai celana Panjang kain warna biru adalah milik anak korban ANAK KORBAN
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa khilaf dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana Panjang kain warna biru;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dan coklat BP 3852 KP;
3. 1 (Satu) helai celana dalam merk Leopold warna coklat;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna merah list Anak korban;
5. 1 (satu) helai kaos dalam warna Anak korban;
6. 1 (satu) helai baju kaos kemeja lengan Panjang warna hitam;
7. 1 (satu) helai baju jaket kaos lengan Panjang warna hitam;
8. 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam;
9. 2 (dua) helai celana Panjang kain warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum Nomor : --- / ---- / ----- tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Guntur Herlambang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama ANAK KORBAN,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan, umur 16 (Enambelas) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban, Wanita Bernama ANAK KORBAN, umur enam belas tahun lima bulan dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bibir kemaluan kemerahan, luka lecet dan luka robekan di lobang kemaluan kemaluan arah jarum jam tiga, enam dan tujuh dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul. Korban tidak dalam keadaan hamil.

2. Kutipan Akte Kelahiran Nomor : ----- tanggal 06 November 2006 menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Maret 2006, sehingga diketahui pada waktu terjadi tindak pidana persetubuhan Anak Korban ANAK KORBAN berumur 15 (limabelas) tahun 11 (Sebelas) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang mana korban merupakan pacar Terdakwa dan terdakwa merupakan teman bapak anak korban;
- bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor supra x berwarna hitam dan coklat ke rumah Anak Korban yang beralamat di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun. Lalu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan dengan mengatakan "Anak korban kita jalan ke simpang kempas" dan anak korban menjawab "ayoklah". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban Anak korban berangkat ke rumah Terdakwa di simpang kempas. Setelah tiba di rumah Terdakwa di Simpang Kempas Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kunder Utara, lalu Anak Korban duduk di kursi kemudian Terdakwa mendekati dengan duduk di samping Anak Korban lalu mengatakan "Anak korban kita main yok" sambil memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar sambil membuka pakaian dan celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



sperma di samping Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak korban pulang ke rumah. Bahwa Kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada waktu Terdakwa TERDAKWA datang ke rumah Anak Korban bertamu lalu duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak Korban masuk ke dalam kamar dan hendak tidur, pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa datang ke kamar lalu memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban sambil membisikkan "Anak korban main yok". Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan Anak Korban juga membuka pakaiannya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi, payudara dan perut Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan Anak Korban di kamar.

- Bahwa selanjutnya yang ketiga kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertamu ke rumah Anak Korban dan duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.30 wib yang mana Anak Korban sudah tidur di kamar lalu Terdakwa diam-diam masuk ke dalam kamar Anak korban dan membangunkan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban lalu mengatakan "Anak korban Main Yok" namun tidak dijawab oleh Anak Korban kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban, karena sudah tidak dapat menahan lagi Terdakwa langsung mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya kemudian pergi meninggalkan Anak Korban di kamar.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi anak korban Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap anak korban namun Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang jajan kepada anak Korban ANAK KORBAN dan sering memberikan makanan dan membelikan persediaan bahan makanan apabila sudah habis.
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Hasil Visum et Repertum Nomor : --- / ---- / ----- tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Guntur Herlambang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama ANAK KORBAN, Perempuan, umur 16 (Enambelas) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban, Wanita Bernama ANAK KORBAN, umur enam belas tahun lima bulan dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bibir kemaluan kemerahan, luka lecet dan luka robekan di lobang kemaluan kemaluan arah jarum jam tiga, enam dan tujuh dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul. Korban tidak dalam keadaan hamil.
- Bahwa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : ----- tanggal 06 November 2006 menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Maret 2006, sehingga diketahui pada waktu terjadi tindak pidana persetubuhan Anak Korban ANAK KORBAN berumur 15 (limabelas) tahun 11 (Sebelas) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”
3. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **TERDAKWA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliAnak korban semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa kebohongan adalah bentuk pernyataan yang tidak benar yang dikemukakan oleh seseorang dan seringkali dibarengi dengan niat menipu sedangkan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan dan tindakannya adalah benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya yang didukung oleh sikap dan tindakan yang mendukung kata-katanya tersebut. Selain itu, membujuk juga dapat dilakukan dengan adanya gerakan yang mengakibatkan orang tersebut mau mengikuti dan melakukan perbuatan tersebut dan dapat juga dengan cara lisan ataupun tertulis yang dapat dimengerti dengan cepat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan persesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang mana korban merupakan pacar Terdakwa dan terdakwa merupakan teman bapak anak korban;
- bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor supra x berwarna hitam dan coklat ke rumah Anak Korban yang beralamat di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Lalu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan dengan mengatakan "Anak korban kita jalan ke simpang kempas" dan anak korban menjawab "ayoklah". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban Anak korban berangkat ke rumah Terdakwa di simpang kempas. Setelah tiba di rumah Terdakwa di

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kempas Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara, lalu Anak Korban duduk di kursi kemudian Terdakwa mendekati dengan duduk di samping Anak Korban lalu mengatakan "Anak korban kita main yok" sambil memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar sambil membuka pakaian dan celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di samping Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak korban pulang ke rumah. Bahwa Kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada waktu Terdakwa TERDAKWA datang ke rumah Anak Korban bertamu lalu duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak Korban masuk ke dalam kamar dan hendak tidur, pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa datang ke kamar lalu memegang tangan dan mencium pipi Anak Korban sambil membisikkan "Anak korban main yok". Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan Anak Korban juga membuka pakaiannya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi, payudara dan perut Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan Anak Korban di kamar.

- Bahwa selanjutnya yang ketiga kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertamu ke rumah Anak Korban dan duduk bersama Anak Korban dan Ayah Anak Korban di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 23.30 wib yang mana Anak Korban

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidur di kamar lalu Terdakwa diam-diam masuk ke dalam kamar Anak korban dan membangunkan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban lalu mengatakan "Anak korban Main Yok" namun tidak dijawab oleh Anak Korban kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban, karena sudah tidak dapat menahan lagi Terdakwa langsung mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya kemudian pergi meninggalkan Anak Korban di kamar.

- bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi anak korban Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap anak korban namun Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang jajan kepada anak Korban ANAK KORBAN dan sering memberikan makanan dan membelikan persediaan bahan makanan apabila sudah habis.
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Hasil Visum et Repertum Nomor : --- / ---- / ----- tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Guntur Herlambang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama ANAK KORBAN, Perempuan, umur 16 (Enambelas) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban, Wanita Bernama ANAK KORBAN, umur enam belas tahun lima bulan dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bibir kemaluan kemerahan, luka lecet dan luka robekan di lobang kemaluan kemaluan arah jarum jam tiga, enam dan tujuh dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul. Korban tidak dalam keadaan hamil.
- Bahwa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : ----- tanggal 06 November 2006 menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Maret 2006, sehingga diketahui pada waktu terjadi tindak pidana persetubuhan Anak Korban ANAK KORBAN berumur 15 (limabelas) tahun 11 (Sebelas) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang mana pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa, lalu pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada sekira pukul 18.30 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara perbuatan Terdakwa yang melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang terdapat suatu bujuk rayu dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban sehingga dengan hal tersebut menyebabkan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik (*samenloop van strafbaarfeit*). Bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang harus merupakan pelaksanaan suatu keAnak korbanusan/perbuatan yang terlarang dan suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis, adanya hubungan sedemikian rupa, serta memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang mana pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa, lalu pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan pada akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN di selat Beliah Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berawal pada sekira pukul 18.30 wib, dimana perbuatan yang dilakukan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa adalah pesetubuhan (tindak pidana sejenis) selain itu seluruh perbuatan tersebut dapat dinilai saling memiliki hubungan dikarenakan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama, serta dengan proses yang serupa yaitu dengan cara Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab jika hamil atau terjadi apa-apa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan Anak korbanusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar Anak korbanusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar Anak korbanusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana Panjang kain warna biru;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut di atas dan masih diperlukan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Anak Korban;

2. 1 (Satu) helai celana dalam merk Leopold warna coklat;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna merah list Anak korbanih;
4. 1 (satu) helai kaos dalam warna Anak korbanih;
5. 1 (satu) helai baju kaos kemeja lengan Panjang warna hitam;
6. 1 (satu) helai baju jaket kaos lengan Panjang warna hitam;
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam;
8. 2 (dua) helai celana Panjang kain warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dan coklat BP 3852 KP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti masih memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam dan merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa merupakan teman dari bapak anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Anak korbanan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang relevan yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam Anak korbanan ini, Termuat didalam Berita Acara dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anak korbanan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- a. 1 (satu) helai celana Panjang kain warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban

- b. 1 (Satu) helai celana dalam merk Leopold warna coklat;
- c. 1 (satu) helai celana pendek warna merah list Anak korban;
- d. 1 (satu) helai kaos dalam warna Anak korban;
- e. 1 (satu) helai baju kaos kemeja lengan Panjang warna hitam;
- f. 1 (satu) helai baju jaket kaos lengan Panjang warna hitam;
- g. 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam;
- h. 2 (dua) helai celana Panjang kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dan coklat BP 3852 KP;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diAnak korbanuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh M.ILHAM MAULUDI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsius J. P Siringoringo, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)